

WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

SERAGAM SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu diatur pakaian seragam sekolah guna meningkatkan citra satuan pendidikan serta meningkatkan persatuan dan kesatuan di kalangan peserta didik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Seragam Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 768).
7. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014 Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG SERAGAM SEKOLAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Sekolah adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/SMKLB) baik negeri maupun swasta.
5. Pakaian seragam adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah.
6. Atribut adalah kelengkapan pakaian seragam nasional yang menunjukkan identitas masing-masing sekolah terdiri dari badge organisasi kesiswaan, badge merah putih, badge nama peserta didik, badge nama sekolah dan nama Kota Bengkulu.

BAB II
JENIS, WARNA, DAN MODEL PAKAIAN SERAGAM

Pasal 2

- (1) Pakaian seragam sekolah terdiri dari:
 - a. Pakaian seragam nasional;
 - b. Pakaian seragam kepramukaan;
 - c. Pakaian seragam lokal; atau
 - d. Pakaian seragam olahraga dan pakaian seragam praktik.
- (2) Jenis pakaian seragam sekolah terdiri dari:
 - a. Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putra;
 - b. Pakaian seragam sekolah untuk peserta didik putri.
- (3) Warna pakaian seragam nasional untuk:
 - a. SD/SDLB: kemeja putih, celana/rok warna merah hati;
 - b. SMP/SMPLB: kemeja putih, celana/rok warna biru tua;
 - c. SMA/SMALB/SMK/SMKLB: kemeja putih, celana/rok warna abu-abu.
- (4) Ketentuan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pakaian seragam nasional mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - b. Model pakaian seragam nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - c. Pakaian seragam kepramukaan mengacu pada ketentuan peraturan kwartir nasional gerakan pramuka;
 - d. Pakaian seragam lokal adalah seragam batik besurek yang corak dan warnanya ditentukan oleh sekolah masing-masing;
 - e. Pakaian seragam olahraga dan pakaian seragam praktik yang corak dan warnanya ditentukan oleh sekolah masing-masing.

Pasal 3

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menentukan jenis, warna dan model pakaian seragam sebagai ciri khas sekolah masing-masing.

BAB III
PENGADAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 4

- (1) Pengadaan pakaian seragam nasional dan seragam pramuka diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali peserta didik dan tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas.

- (2) Pengadaan pakaian seragam lokal, pakaian seragam olahraga dan pakaian seragam praktik dapat dikoordinir oleh pihak sekolah.

Pasal 5

- (1) Pakaian seragam nasional dikenakan pada hari Senin, Selasa, dan pada hari lain saat pelaksanaan Upacara Bendera.
- (2) Pada saat Upacara Bendera dilengkapi topi pet dan dasi sesuai warna seragam masing-masing jenjang sekolah, dilengkapi dengan logo tut wuri handayani di bagian depan topi.
- (3) Selain hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta didik dapat mengenakan pakaian seragam kepramukaan atau pakaian seragam lokal, pakaian seragam olahraga atau pakaian seragam praktik yang diatur oleh masing-masing sekolah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pakaian seragam yang telah ada dan dipakai masih tetap dapat dipakai sampai dengan siswa tersebut tamat sekolah atau telah mengganti yang baru.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bengkulu

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 27 Juli 2015

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/ttd
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 27 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
Cap/ttd

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR ...27.....

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA
BENGKULU
NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG
SERAGAM SEKOLAH

PAKAIAN SERAGAM NASIONAL

A. Pakaian Seragam Nasional SD/SDLB

1. Pakaian Seragam Peserta Didik Putra

- a. kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan kedalam celana;
- b. celana pendek warna merah hati, panjang celana 5 cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan; atau celana panjang warna merah hati model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan;
- c. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam;
- d. kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki;
- e. sepatu hitam.

2. Pakaian Seragam Peserta Didik Putri

- a. kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan kedalam rok;
- b. rok pendek warna merah hati, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut; atau rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
- c. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam;
- d. kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki;
- e. sepatu hitam.

3. Pakaian Seragam Khas Muslimah

- a. kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan kedalam rok;
- b. jilbab putih;
- c. rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
- d. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam;
- e. kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki;
- f. sepatu hitam.

4. Atribut

- a. *Badge* SD dijahitkan pada saku kemeja;
- b. *Badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;
- c. *Badge* nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan;
- d. *Badge* nama sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.

B. Pakaian Seragam Nasional SMP/SMPLB

1. Pakaian Seragam Peserta Didik Putra

- a. kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri;

- b. celana pendek warna biru tua, panjang celana 5 cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku *vest* belakang sebelah kanan; atau celana panjang warna biru tua, model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku *vest* belakang sebelah kanan;
 - c. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam;
 - d. kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki;
 - e. sepatu hitam.
2. Pakaian Seragam Peserta Didik Putri
- a. kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri;
 - b. rok warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut; atau rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam di bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang;
 - c. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam;
 - d. kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki;
 - e. sepatu hitam.
3. Pakaian Seragam Khas Muslimah
- a. kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri;
 - b. jilbab putih;
 - c. rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam di bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang;
 - d. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm, warna hitam;
 - e. kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki;
 - f. sepatu hitam.
4. Atribut
- a. *Badge* OSIS dijahitkan pada saku kemeja;
 - b. *Badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;
 - c. *Badge* nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan;
 - d. *Badge* nama sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.

C. Pakaian Seragam Nasional SMA/SMALB/SMK/SMKLB

1. Pakaian Seragam Peserta Didik Putra
- a. kemeja putih, lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri;
 - b. celana panjang abu-abu model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan dan satu saku *vest* belakang sebelah kanan;
 - c. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam;
 - d. kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki;
 - e. sepatu hitam.
2. Pakaian Seragam Peserta Didik Putri
- a. kemeja putih, lengan pendek, memakai satu saku di sebelah kiri;

- b. rok abu-abu dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut; atau rok abu-abu panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
 - c. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam;
 - d. kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki;
 - e. sepatu hitam.
3. Pakaian Seragam Sekolah Khas Muslimah
- a. kemeja putih, lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri;
 - b. jilbab putih;
 - c. rok abu-abu panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsluiting di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang;
 - d. ikat pinggang ukuran lebar 3 cm, warna hitam;
 - e. kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki;
 - f. sepatu hitam.
4. Atribut
- a. *Badge* OSIS dijahitkan pada saku kemeja;
 - b. *Badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;
 - c. *Badge* nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan;
 - d. *Badge* nama sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.

WALIKOTA BENGKULU,


Cap/dto

H. HELMI HASAN


LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG
SERAGAM SEKOLAH

MODEL PAKAIAN SERAGAM NASIONAL


A. PAKAIAN SERAGAM SD/SDLB



B. PAKAIAN SERAGAM SMP/SMPLB



C. PAKAIAN SERAGAM SMA/SMALB/SMK/SMKLB




D. TOPI




E. DASI




Dasi Peserta Didik
Putra SD/SDLB



Dasi Peserta Didik
Putri SD/SDLB




Dasi Peserta Didik
Putra SMP/SMPLB



Dasi Peserta Didik
Putri SMP/SMPLB




Dasi Peserta Didik
Putra SMA/
SMALB/SMK/SMKLB



Dasi Peserta Didik
Putra SMA/
SMALB/SMK/SMKLB

F. *BADGE*



WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI HASAN